

## **154356 - Apakah Boleh Menikah Tanpa Saksi atau Wali Karena Tidak Adanya Umat Islam Pada Daerah Tersebut ?**

---

### **Pertanyaan**

, saya telah berkenalan dengan seorang wanita dari America yang sudah masuk Islam. Ia pun memeluk agama Islam dengan akidah yang kokoh, saya memintanya untuk menikah dengan saya dan ia pun setuju. Pertanyaan saya adalah:

Apakah boleh menikah dengannya tanpa adanya wali dan saksi yang disebabkan tidak adanya masjid atau Islamic centre di daerah kami bertempat tinggal, juga tidak ada umat Islam di sana, keluarganya pun setelah ia masuk Islam telah mengusirnya dan tidak mau berhubungan sama sekali dengannya. Perlu diketahui juga bahwa saya nantinya akan menikah sendiri karena kami tidak bisa pergi ke tempat lain yang ada masjidnya, sulit sekali karena jauhnya jarak.

### **Jawaban Terperinci**

Pernikahan dalam Islam

memiliki beberapa syarat dan rukun, jika semua terpenuhi maka akad nikahnya sah. Rukun nikahnya tersebut ialah Ijab dan Qabul (serah terima); ijab adalah wali dari mempelai wanita mengucapkan: "Saya menikahkan fulanah, atau anak saya, atau saudari saya kepadamu". Sedangkan qabul yaitu; mempelai laki-laki mengucapkan: "Saya terima nikahnya fulanah".

Dan di antara syarat-syarat

nikah adalah penentuan mempelai laki-laki dan wanita, keduanya pun setuju untuk menikah, diakadkan oleh wali atau wakilnya, hadirnya dua orang saksi yang adil, untuk bab pengumuman sebenarnya cukup dengan disaksikan saja menurut pendapat yang kuat, bisa dilihat pada jawaban soal nomor: 124678.

Yang menjadi dalil dari  
pernyataan di atas adalah sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-:

لَا  
(نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ)

رواه أبو داود

(2085)

والترمذي

(1101)

وابن ماجه

(1881)

من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي

“Tidak ada pernikahan kecuali  
dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud: 2085 dan Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah:  
1881 dari hadits Abu Musa al Asy'ari, dan dishahihkan oleh al Baani dalam  
Shahih Tirmidzi).

Sabda Nabi -shallallahu  
'alaihi wa sallam- yang lain:

أَيُّمَا  
، امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،  
(فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)

رواه أحمد

(24417)

وأبو داود

(2083)

والترمذي

(1102)

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم

(2709) .

“Wanita manapun yang menikah

tanpa seizin walinya maka pernikahannya adalah bathil, maka pernikahannya adalah bathil, maka pernikahannya adalah bathil”. (HR. Ahmad: 24417 dan Abu Daud: 2083 dan Tirmidzi: 1102 dan dishahih oleh al Baani dalam “Shahih al Jami’: 2709)

Dan jika wanita muslimah

tidak mempunyai wali muslim, maka yang menikahkan adalah hakim yang muslim, dan kalau tidak ada maka yang menikahkan adalah seorang laki-laki yang memiliki kedudukan di antara kaum muslimin seperti; imam masjid, atau ketua Islamic centre, atau seorang ulama yang terkenal, dan kalau juga tidak ada maka yang menikahkan adalah seorang laki-laki dari umat Islam.

Dengan demikian, maka tidak

sah jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka anda wajib mencari tiga orang Islam di daerah tersebut, kami tidak mengira kalau hal itu sulit.

Dan seandainya tidak ada sama sekali umat Islam di sana, urusan nikah adalah perkara yang agung yang sebenarnya meskipun membutuhkan safar dengan jarak yang jauh hal itu merupakan pengorbanan guna mencapai nikah yang benar.

Karena pernikahan tanpa wali dan saksi adalah pernikahan yang bathil menurut kebanyakan para ulama, barang siapa yang sengaja melakukannya padahal ia mengetahui hukum sebenarnya maka ia telah berzina dan berdosa.

Syeikh Islam Ibnu Taimiyah

-rahimahullah- berkata:

“Jika seseorang menikahinya

tanpa wali dan saksi, keduanya pun menyembunyikan pernikahannya, maka yang demikian adalah pernikahan yang bathil sesuai dengan kesepakatan para ulama”. (Al Fatawa al Kubro: 3/119)

Maka menjadi nasehat bagi

mereka, agar keduanya pergi ke negara terdekat yang di sana ada umat Islam atau beberapa umat Islam mendatangi negara anda, jika anda tidak bisa bepergian.

Wallahu a’lam.